



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. St. Syahrir No. 150 27118 0752485395

padangpanjangkota.sicantik.layanan.go.id

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Toko Obat Hewan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya
3. Fotokopi NPWP
4. Fotokopi Izin lokasi usaha/surat izin tempat usaha (SITU);
5. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan
6. Surat izin usaha perdagangan (SIUP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa Persyaratan lengkap dan benar

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Toko Obat Hewan

Pengaduan Layanan

- . Kotak Saran
- . Surat Pengaduan
- . Email : dpmpstp_padangpanjang@yahoo.co.id
- . Telp : 0752-485395